



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 839 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PEMBACA DOA  
PADA KEGIATAN SUPERVISI PERCEPATAN PENYALURAN DANA PROGRAM INDONESIA  
PINTAR PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pelayanan Pembinaan Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Pada Kegiatan Supervisi Percepatan Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 840);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Pada Kegiatan Supervisi Percepatan Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. mensosialisasikan Program Indonesia Pintar kepada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin;
  - b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan percepatan perencanaan dana di tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kota Banjarmasin; dan
  - c. membuat dan menyampaikan laporan penyelenggaraan tersebut.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Supervisi Percepatan Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Pada Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 Desember 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 839 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER,  
MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN  
PEMBACA DOA PADA SUPERVISI  
PERCEPATAN PENYALURAN DANA PROGRAM  
INDONESIA PINTAR PADA SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2023

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PEMBACA DOA  
PADA NARASUMBER SUPERVISI PERCEPATAN PENYALURAN DANA  
PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

A. NARASUMBER PADA KEGIATAN SUPERVISI PERCEPATAN PENYALURAN DANA  
PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2023

No	NAMA DAN INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	VOLUME (Rp)	HONORARIUM YANG DITERIMA (Rp)
1	Dr. Hj. Rasuna, M.Pd (DINAS PENDIDIKAN)	NARASUMBER	1 ORANG X 2 JAM X 5 KEGIATAN X Rp 600.000,00	Rp 6.000.000,00
2	Ir. Hj. Nurhayani, MM (DINAS SOSIAL)	NARASUMBER	1 ORANG X 2 JAM X 5 KEGIATAN X Rp 600.000,00	Rp 6.000.000,00

B. MODERATOR PADA KEGIATAN SUPERVISI PERCEPATAN PENYALURAN DANA  
PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA INSTANSI	TUGAS	VOLUME (Rp)	HONORARIUM YANG DITERIMA (Rp)
1	Riyadi, S.AP (DINAS PENDIDIKAN)	MODERATOR	1 ORANG X 5 KEGIATAN X Rp 600.000,00	Rp 3.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA